BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Pidana secara etimologis berasal dari bahasa Belanda yaitu kata *straf*, yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja di timpakan Negara pada pembuat delik. pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pengertian tindak pidana pada KUHP dirumuskan dalam beberapa pasal. KUHP membedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Hukuman yang diatur di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan yang lainnya berlaku bagi

siapapun yang melanggarnya atau bertentangan dengan aturan itu Sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Sistem pemidanaan merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan perundang-undangan untuk menerapkan hukum pidana yang berlaku atau keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi hukum pidana.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare),* dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial).

Sanksi pidana merupakan peninggalan dari kebiadaban kita di masa lalu (*a vestige of our savage past*) yang seharusnya di hindari pendapat itu ternyata berdasarkan pada pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau pengenaan penderitaan yang kejam.

Sanksi pidana merupakan suatu hukum sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya. Orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi, biasanya akan terkena hukuman dari pihak berwajib.

Moeljatno dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf*, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana.[17] Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah straf.[18] Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

Menurut Roeslan Saleh pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara pada pembuat delik itu.[19] Ted Honderich menyatakan bahwa *punishment is an aut hority's infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence* (pidana adalah suatu pengenaan pidana yang dijatuhkan oleh penguasa (berupa kerugian atau penderitaan) kepada pelaku tindak pidana)[20], dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:[21]

1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

---

[17] Moeljatno, dikutip dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.1.
[18] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.27.
[19] Roeslan Saleh Dikutip dalam, Muladi dan Barda Nawawi*, Ibid*, hlm.2.
[20] Ted Honderich, Dikutip dalam *Ibid*, hlm.3.
[21] *Ibid,* hlm.4.

2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka Dalam mengindentifikasikan tujuan pemindanaan, dalam konsep KUHP baru dan bertolak dari keseimbangan 2 (dua) sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana. Upaya penanggulangan narkotika berhubungan dengan hukum pidana berhubungan dengan masalah sanksi pidana atau masalah pidana dan pemidanaan. Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.[22]

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP dirumuskan dalam beberapa pasal. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“ itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

[22] Sudarto, dikutip dalam *Ibid,* hlm.2.

Hukuman yang terdapat di dalam KUHP dan Peraturan perundang-undangan yang lainnya berlaku bagi siapapun yang melanggarnya atau bertentangan dengan aturan itu. Perbuatan tindak pidana diatur di dalam KUHP dan perundang-undangan yang lainnya, apabila perbuatan yang dilakukan tidak diatur maka perbuatan itu dinilai bukan perbuatan tindak pidana.

Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar aturan tersebut.[23] Berdasarkan pendapat tersebut yang dimaksud dengan perbuatan pidana atau tindak pidana merupakan perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum yang disertai suatu sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada orang yang melakukan atau menimbulkan kejadian tersebut.

Pengertian tindak pidana pada KUHP dirumuskan dalam beberapa pasal. KUHP membedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

---

[23]Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, 2008, hlm.2.

Hukuman yang diatur di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan yang lainnya berlaku bagi siapapun yang melanggarnya atau bertentangan dengan aturan itu. Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar aturan tersebut.[24] Berdasarkan pendapat tersebut yang dimaksud dengan perbuatan pidana atau tindak pidana merupakan perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum yang disertai suatu sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada orang yang melakukan atau menimbulkan kejadian tersebut.

Tindak pidana narkotika adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang pelaku penyalahgunaan narkotika. Undang-Undang Narkotika tidak menjelaskan secara tegas bahwa yang diatur didalamnya adalah tindakan kejahatan, akan tetapi tidak perlu disanksikan lagi bahwa semua tindak pidana tersebut dengan alasan bahwa pengunaan narkotika hanya terbatas pada pengobatan, kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila perbuatan itu diluar kepentingan-kepentingan tersebut maka itu sudah merupakan kejahatan.

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XII Undang-Undang Narkotika dapat dikelompokan dari segi bentuk perbuatannya adalah sebagai berikut :[25]

---

[24] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, 2008, hlm.2.
[25] Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 199.

a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika

Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika bukan hanya perbuatan produksi saja melainkan perbuatan yang sejenis dengan itu berupa mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit dan menyediakan narkotika untuk semua golongan.

b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika

Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika disini bukan hanya jual beli dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor, impor dan tukar menukar narkotika.

c. Kejahatan yang menyangkut pengangkatan narkotika

Pengangkatan disini dalam arti luas yaitu perbuatan membawa, mengirim, dan mentransit narkotika.

d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika

Undang-Undang membedakan kejahatan ini antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana mengusai golongan II dan III di lain pihak, karena dipengaruhi adanya penggolongan narkotika tersebut yang memiliki fungsi dan akibat yang berbeda.

e. Tindak kejahatan menyangkut penyalahgunaan narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.

f. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika

Undang-Undang Narkotika menghendaki supaya pecandu narkotika melaporkan diri atau keluarga dari pecandu yang melaporkan.

g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi

Seperti diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika. Kemudian untuk dapat dipublikasikan.

Jenis-jenis narkotika terdapat Pasal 2 ayat (2) lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa :

"Narkotika di golongkan menjadi.

a. Narkotika golongan I;

b. Narkotika golongan II, dan;

c. Narkotika golongan III ".

Lampiran Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan golongan I, antara lain sebagai berikut;

a. *Papaver*, adalah tanaman *papaver somniferum L*, dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
b. *Opium* mentah, yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman *papaver somniferum L* yang mengalami pengolahan hanya sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar *morfinya*.
c. *Opium* masak terdiri dari
    1) *Candu,* yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, peragian dam pemanasan dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemandatan.
    2) *Jicing*, yakni sisa-sisa dari candu setelah dihisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
    3) *Jicingko*, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan *Jicing*.
d. *Morfina*, adalah alkaloida utama dari *opium* dengan rumus kimia *C17 H19 NO3*.
e. *Koka,* yaitu tanaman dari semua genus *erythroxylon* dari keluarga *erythoroxylaceae* termasuk dan buah bijinya.

f. Daun *koka*, yaitu daun yang belum atau sudah dikeringkan dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *erythoroxylon* dari keluarga *erythoroxylaceae* yang menghasilkan *kokain* secara langsung atau melalui perubahan kimia.

g. *Kokain* mentah, adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun *koka* yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan *kokaina.*

h. *Kokaina*, adalah *metal ester-I-bensoil ekgonia* dengan rumus kimia *C17 H21 NO4*.

i. *Ekgonina*, adalah lekgonina dengan rumus kimia *C9 H15 NO3 H20* dan *ester* serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi *ekgonina* dan *kokain*.

   1) *Ganja*, adalah semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman *ganja* atau bagian tanaman ganja termasuk *damar* ganja dan *hashis*.

   2) *Damar ganja*, adalah *damar* yang diambil dari tanaman *ganja,* termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan *damar* sebagai bahan dasar.

Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu

pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan.

Dikatakan sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan karena setelah pilihan narkotika golongan III hanya tinggal pilihan narkotika golongan II, narkotika golongan I tidak dimungkinkan oleh undang-undang digunakan untuk terapi dan mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Mengenai narkotika yang termasuk dalam golongan II ini adalah sebagai berikut:

a. Alfasetilmetadol
b. Alfameprodina
c. Alfametadol
d. Alfarodiina
e. Alfentanil
f. Allilprodina
g. Asetilmetadol
h. Benzetidin
i. Betameorodina
j. Betaprodina
k. Betametadol
l. Betaprodina
m. Betasentilmetadol
n. Bezitramida
o. Dekstromoramida

p. Diampromida

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan dibandingkan dengan narkotika golongan I dan narkotika golongan II, untuk narkotika golongan III tidak banyak macamnya, hanya 14 macam saja. Sesuai dengan Lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoitka rinciannya sebgai berikut:

a. Asetildihidrokodeina

b. Dekstroproposifena

c. Dihidrokodeina

d. Etimorfina

e. Kodeina

f. Nikodikodina

g. Nikokodina

h. Norkodeina

i. Polkodina

j. Propiram

k. Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut diatas

l. Campuran atau sediaan *opium* dengan bahan lain bukan narkotika

m. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan bukan narkotika

n. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.

Istilah penggolongan narkotika/napza secara sederhana dapat di golongkan menjadi 3 kelompok yaitu:

a. Golongan narkotika (golongan I); seperti, *opium, morphin, heroin*.

b. Golongan psikotropika (golongan II narkotika); seperti, *ganja, ectacy, shabu-shabu, hashis.*

c. Golongan zat adiktif lain (golongan III); yaitu minuman yang mengandung *alkohol* seperti *beer, wine, whisky, vodka*.

B. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana Narkotika

Recidive atau pengulangan tindak pidana terjadi pada dalam hal seorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, kemudian

melakukan suatu tindak pidana lagi. Recidive ini menjadi alasan untuk memperberat pemidanaan.[26]

Recidive atau pengulangan tindak pidana mengandung pengertian bahwa tindak pidana yang terjadi dalam hal seorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi putusan hakim yang bersifat tetap (*in kracht vangewijsde*), kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi. Pengertian dari *recidive* hampir sama dengan seseorang yang melakukan lebih dari satu tindak pidana*concursus realis),* tetapi perbedaaannya ada pada ditetapkannya Putusan Hakim yang bersifat tetap yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana yang dilakukan terdahulu atau sebelumnya. Seseorang yang melakukan pengulangan tindak pidana disebut *residivise.*

Recidive terbagi menjadi dua jenis yaitu *recidive* umum (*general recidive*)dan *Recidive* khusus (*special recidive*). *Recidive* umum adalah pengulangan terhadap setiap tindak pidana yang dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan alasan untuk pemberatan pidana. *Residive* khusus adalah sistem pemberatan pidana dimana tidak semua tindak pidana yang diulangi masuk kategori sebagai *recidive*. Pemberatan pidana hanya dilakukan terhadap pengulangan tindak pidanatertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu pula.

Sistem KUHP di Indonesia menganut *recidive* khusus. Pengaturan *recidive* khusus dalam KUHP diatur secara khusus dalam Buku II tentang

[26]https://kumpulansebuahskripsi.blogspot.co.id/2014/11/makalah-pengulangan-tindak-pidana_22.html, *Kumpulan Sebuah Skripsi,* diakses pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 Pukul 14.14 WIB.

Kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran. Tenggang waktu pengulangan tindak pidana juga diatur secara khusus.

KUHP di Indonesia belum ada perubahan dari pertama kali diterbitkannya sampai dengan hari ini. Dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan umum maka pembentukan berbagai peraturan perundangan menjadi sangat penting. Pembaharuan hukum pidana Indonesia dalam rangka untuk tujuan mewujudkan tercapainya tujuan negara yaitu negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum. Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi.[27]

C. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan pidana penjara sebagai pidana hukuman tumbuhnya bersamaan dengan sejarah perlakuan terhadap terhukum (narapidana) serta adanya bangunan yang harus didirikan dan pergunakan untuk menampung para terhukum yang kemudian dikenal dengan bangunan penjara.Dalam Sistem baru pembinaan narapidana bangunan Lembaga Pemasyarakatan mendapat prioritas khusus.Sebab bentuk bangunan yang sekarang ada masih

[27]Musa Darwin Pane, *Pengembalian Kerugian Negara Sebagai Alternatif Penggantian Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi,* http://repository.unpas.ac.id/9541/, 2016, hlm. 24, diakses pada tanggal 04 Juni 2017 Pukul 14.34 WIB.

menunjukkan sifat-sifat asli penjara, sekalipun *image* yang menyeramkan dicoba untuk dinetralisir.

Penjara dulu sebutan tempat bagi orang yang menjalani hukuman setelah melakukan kejahatan. Istilah “penjara” sekarang sudah tidak dipakai dengan sebutan “Lembaga Pemasyarakatan”karena sejarah pelaksanaan pidana penjara telah mengalami perubahan dari sistem kepenjaraan yang berlaku sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda sampai munculnya gagasan hukum pengayoman yang menghasilkan perlakuan narapidana dengan sistem pemasyarakatan.

Dalam proses pemidanaan, lembaga pemasyarakatan/rutan yang mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di pengadilan.Pada awalnya tujuan pemidanaan adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi.Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum.Baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan).Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah

D.

> “ Tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Istilah lapas di Indonesia, sebelumnya dikenal dengan istilah penjara.[28]

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan Secara etimologis., Pemasyarakatan merupakan kata kerja yang dibendakan. Pemasyarakatan berasal dari kata kerja memasyarakatkan. Memasyarakatkan mengandung dua arti, pertama yaitu menyebarkan ide kepada masyarakat luas untuk diketahui, dimiliki atau dianut. kedua, adalah melakukan usaha melalui proses yang wajar untuk dalam rangka memperlakukan anggota masyarakat agar bersikap atau berperilaku sesuai dengan tatanan norma yang terdapat dalam masyarakat.[29] Definisi Pemasyarakatan menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah;

> “ Kegiatan untuk melakukan pembinaan wargabinaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”

---

[28] Petrus & Irwan Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm 45.
[29] *Ibid,* hlm. 120.

Kegiatan di dalam lembaga pemasyarakatan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Prinsip-prinsip pokok yang menyangkut dasar perlakuan terhadap warga binaan dan anak didik.

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaanya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terdapat beberapa istilah dalam pemasyarakatan yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana
2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
3. Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
4. Balai pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranada untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
5. Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, Anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.

6. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS“

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Menyadari hal itu maka telah lama sistem pemasyarakatan Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan yang mempunyai preventif, kuratif, dan edukatif.

Pemasyarakatan memperlihatkan komitmen dalam upaya merubah kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan

memperlakukan secara manusiawi melalui perlindungan terhadap hak–hak terpidana. Komitmen ini pun secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dimana Sistem Pembinaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

> “1. Pengayoman
> 2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
> 3. Pendidikan
> 4. Pembimbingan
> 5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
> 6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan
> 7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.”

Bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun1995 tentang Pemasyarakatan,maka usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakan dengan pembinaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 semakin mantap dan kokoh.